



BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2023  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjelaskan bahwa dalam hal untuk kebutuhan pra bencana dan pascabencana belum cukup tersedia anggarannya dan/atau belum tersedia anggarannya, dapat dilakukan pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada poin g terkait hal khusus lainnya nomor 22 menjelaskan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya atau penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dana darurat yang diterima pemerintah daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan perda tentang perubahan APBD dengan cara, menetapkan perkara tentang perubahan penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa...

- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menyesuaikan perkembangan dan keadaan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan untuk ketiga kalinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 54);

9. Peraturan...



9. Peraturan Bupati Kabupaten Datar Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.416.469.280.321,00 (satu triliun empat ratus enam belas milyar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan asli Daerah sebesar Rp152.635.540.000,00 (seratus lima puluh dua milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.169.241.828.749,00 (satu triliun seratus enam puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah);

3. Lain-lain...



3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah  
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta  
rupiah).

jumlah Pendapatan Daerah sebesar  
Rp1.322.627.368.749,00 (satu triliun tiga ratus dua  
puluh dua milyar enam ratus dua puluh tujuh juta tiga  
ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh  
Sembilan rupiah).

b. Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi

Semula Rp1.105.966.341.112,00  
(satu triliun seratus lima milyar  
sembilan ratus enam puluh enam juta  
tiga ratus empat puluh satu ribu  
seratus dua belas rupiah)

Bertambah Rp578.814.470,00  
(lima ratus tujuh puluh delapan juta  
delapan ratus empat belas ribu empat  
ratus tujuh puluh rupiah).

Jumlah belanja operasi setelah perubahan  
Rp1.106.545.155.582,00 (satu triliun seratus enam  
milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus lima  
puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).

a) Belanja Pegawai

Semula Rp713.928.611.212,00  
(tujuh ratus tiga belas milyar sembilan  
ratus dua puluh delapan juta enam  
ratus sebelas ribu dua ratus dua belas  
rupiah).

Bertambah Rp0,00  
(nol rupiah).

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan  
Rp713.928.611.212,00 (tujuh ratus tiga belas  
milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta  
enam ratus sebelas ribu dua ratus dua belas  
rupiah);

b) Belanja Barang dan Jasa

Semula Rp341.770.252.258,00  
(tiga ratus empat puluh satu milyar  
tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus  
lima puluh dua ribu dua ratus lima  
puluh delapan rupiah).

Bertambah Rp578.814.470,00  
(lima ratus tujuh puluh delapan juta  
delapan ratus empat belas ribu empat  
ratus tujuh puluh rupiah).

Jumlah...  
df

Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp342.349.066.728,00 (Tiga ratus empat puluh dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);

c) Belanja Subsidi

Semula Rp485.000.000,00

(empat ratus delapan puluh lima juta rupiah)

Bertambah Rp.0 (nol rupiah)

Jumlah belanja Subsidi setelah perubahan Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);

d) Belanja Hibah

Semula Rp45.378.677.820,00

(empat puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

Bertambah Rp.0

(nol rupiah)

Jumlah belanja Hibah setelah perubahan Rp45.378.677.820,00 (empat puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah); dan

e) Belanja Bantuan Sosial

Semula Rp4.403.799.822,00

(empat milyar empat ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

Bertambah Rp.0

(nol rupiah).

Jumlah belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp4.403.799.822,00 (empat milyar empat ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

2. Belanja Modal

Semula Rp124.519.888.107,00

(seratus dua puluh empat milyar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh rupiah).

Bertambah...



Bertambah Rp18.971.185.530,00  
(delapan belas milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp143.491.073.637,00 (seratus empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);

a) Belanja modal tanah

Semula Rp1.906.414.453,00  
(satu milyar sembilan ratus enam juta empat ratus empat belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).

Bertambah Rp.0  
(nol rupiah).

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp1.906.414.453,00 (satu milyar sembilan ratus enam juta empat ratus empat belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).

b) Belanja modal peralatan dan mesin

Semula Rp25.400.670.159,00  
(dua puluh lima milyar empat ratus juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah)

Bertambah Rp797.723.224,00  
(tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp26.198.393.383,00 (dua puluh enam milyar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);

c) Belanja modal gedung dan bangunan

Semula Rp15.994.973.093,00  
(lima belas milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh tiga rupiah).

Berkurang (Rp1.304.870.194,00)  
(satu milyar tiga ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah)

Jumlah...



Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp 14.690.102.899,00 (empat belas milyar enam ratus sembilan puluh juta seratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

d) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

Semula Rp76.788.495.900,00

(tujuh puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Bertambah Rp18.801.761.000,00

(delapan belas milyar delapan ratus satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp95.590.256.900,00 (sembilan puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).

e) Belanja modal aset tetap lainnya

Semula Rp3.453.342.502,00

(tiga milyar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua rupiah).

Bertambah Rp676.571.500,00

(enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp4.129.914.002,00 (empat milyar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu dua rupiah); dan

f) Belanja modal aset lainnya

Semula Rp975.992.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Bertambah Rp.0

(nol rupiah).

Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp975.992.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

3. Belanja...



3. Belanja Tidak Terduga

Semula Rp10.000.000.000,00  
(sepuluh milyar rupiah).  
Berkurang Rp2.000.000.000,00  
(dua milyar rupiah).

Jumlah belanja Tidak Terduga setelah perubahan  
Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

4. Belanja Transfer

Semula Rp158.433.051.102,00  
(seratus lima puluh delapan milyar  
empat ratus tiga puluh tiga juta lima  
puluh satu ribu seratus dua rupiah).  
Berkurang Rp.0  
(nol rupiah).

Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan  
Rp158.433.051.102,00 (seratus lima puluh delapan  
milyar empat ratus tiga puluh tiga juta lima puluh satu  
ribu seratus dua rupiah);

a) Belanja bagi hasil

Semula Rp5.140.457.614,00  
(lima milyar seratus empat puluh juta  
empat ratus lima puluh tujuh ribu  
enam ratus empat belas rupiah).  
Bertambah Rp.0  
(nol rupiah).

Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan  
Rp5.140.457.614,00 (lima milyar seratus empat  
puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam  
ratus empat belas rupiah); dan

b) Belanja bantuan keuangan

Semula Rp153.292.593.488,00  
(seratus lima puluh tiga milyar dua  
ratus sembilan puluh dua juta lima  
ratus sembilan puluh tiga ribu empat  
ratus delapan puluh delapan rupiah).  
Bertambah Rp0,00  
(nol rupiah).

Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah  
perubahan Rp153.292.593.488,00 (seratus lima  
puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh dua  
juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat  
ratus delapan puluh delapan rupiah).

Jumlah...



jumlah belanja daerah sebesar Rp1.416.469.280.321,00 (satu triliun empat ratus enam belas milyar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp93.841.911.572,00 (sembilan puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah); dan

2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0 (nol rupiah).

jumlah Pembiayaan Netto sebesar Rp93.841.911.572,00 (sembilan puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah tahun berkenaan sebesar Rp.0 (nol rupiah).

2. Lampiran I, lampiran II, dan lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, lampiran II dan lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 17 Mei 2024

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 17 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KAB. TANAH DATAR

